



P E T I K A N

## BUPATI MUKOMUKO

### PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR 4 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### URAIAN TUGAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko, maka perlu disusun peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 150);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUKOMUKO TENTANG URAIAN TUGAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Mukomuko ini yang dimaksud Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko adalah bentuk pelaksanaan tugas-tugas yang wajib dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko.

#### **Pasal 2**

Uraian Tugas di Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan XI Peraturan Bupati Mukomuko ini.

#### **Pasal 3**

Lampiran Peraturan Bupati Mukomuko tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Mukomuko ini.

## **Pasal 4**

Peraturan Bupati Mukomuko Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Mukomuko ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**  
Pada Tanggal, 13 Janurai 2011

**BUPATI MUKOMUKO,**

**ttd**

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di **Mukomuko**  
Pada Tanggal, 13 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,**

**ttd**

**BM. HAFRIZAL,SH**

Pembina TK. I

NIP. 196704011992031012

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 177**